



KEMENTERIAN PENDIDIKAN NASIONAL  
UNIVERSITAS SRIWIJAYA  
PROGRAM PASCASARJANA

Jl. Padang Selasa No.524, Bukit Besar Palembang 30139

Tel: (0711)354222,352132 Fax:(0711)317202,320310

Email: ppsunsri@mail.ppsunsri.ac.id Homepage: www.pps.unsri.ac.id

KEPUTUSAN  
DIREKTUR PROGRAM PASCASARJANA  
UNIVERSITAS SRIWIJAYA

Nomor: 1525.20/H9.1.10/DT/2010

tentang

TIM PENGUJI UJIAN SEMINAR PROPOSAL MAHASISWA  
PROGRAM PENDIDIKAN DOKTOR (S3) BIDANG ILMU-ILMU LINGKUNGAN  
PROGRAM PASCASARJANA UNIVERSITAS SRIWIJAYA

DIREKTUR PROGRAM PASCASARJANA UNIVERSITAS SRIWIJAYA

MEMPERHATIKAN : Keputusan Direktur Program Pascasarjana Universitas Sriwijaya Nomor: 122/PT11.14/C/2003 tanggal 10 Juni 2003 tentang Tahapan Kegiatan Akademis Pelaksanaan Pendidikan Program Doktor (S3) Program Pascasarjana Universitas Sriwijaya;

MENIMBANG : a. Bahwa mahasiswa Pendidikan Doktor (S3) Bidang Ilmu-Ilmu Lingkungan Program Pascasarjana Universitas Sriwijaya dalam penyelesaian studinya harus menempuh ujian proposal penelitian.  
b. Bahwa untuk ujian tersebut perlu ditetapkan dan diangkat para penguji ujian proposal penelitian mahasiswa Program Pendidikan Doktor (S3) Bidang Ilmu-Ilmu Lingkungan Program Pascasarjana Universitas Sriwijaya;  
c. Bahwa sehubungan dengan butir a dan b diatas perlu diterbitkan surat keputusan sebagai pedoman dan landasan hukumnya.

MENGINGAT : 1. Undang-undang No. 20 tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional;  
2. Peraturan Pemerintah No. 60 tahun 1999, tentang Pendidikan Tinggi;  
3. Keputusan Presiden RI No 105/M Tahun 2007 Tanggal 23 Oktober 2007, tentang Pengangkatan Rektor Unsri;  
4. Keputusan Mendikbud RI No. 232/U/2000, tentang Penyusunan Kurikulum Pendidikan Tinggi dan Hasil Belajar Mahasiswa;  
5. SK Dirjen Dikti No. 3750/D/TK-N/2009, tentang Perpanjangan Izin Penyelenggaraan Program Studi;  
6. Keputusan Rektor Unsri No. 104/H9/KP/2008, tentang Pengangkatan Direktur Program Pascasarjana Unsri Periode 2008-2012.

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN Pertama : Membentuk tim penguji ujian proposal penelitian mahasiswa Program Pendidikan Doktor (S3) Bidang Ilmu-Ilmu Lingkungan Program Pascasarjana Universitas Sriwijaya dan menetapkan personalianya sebagai berikut:

Ketua : Prof. Dr. Ir. H. M. Edi Armanto  
Sekretaris : Dr. Ir. Edward Saleh, M.S  
Anggota : 1. Dr. Ir. Dinar Dwi A Putranto, MSPJ  
2. Dr. Ir. Robiyanto H. Susanto, M.Agr.Sc.  
3. Prof. Dr. Joni Emirzon, SH., M.Hum.  
4. Dr. Dedi Setiabudidaya, M.Sc.  
5. Dr. Ngudiantoro, M.Si.  
6. Dr. Ir. M. Umar Harun, M.S.  
7. Dr. Ir. Yakup, M.S.  
8. Dr. Ir. Zaidan P. Negara, M.Sc.

Untuk menguji mahasiswa:

Nama : Satria Jaya Priatna  
NIM : 20073002007  
BKU : Lahan Basah  
Topik Disertasi : Penilaian Kekritisian Lahan, Erosi dan Sedimentasi Berdasarkan Energi yang Bekerja (Studi Kasus : di Kawasan DAS Komering Sumatera Selatan)

Kedua : Tim Penguji tersebut pada butir pertama bertanggung jawab kepada Direktur Program Pascasarjana Universitas Sriwijaya.

Ketiga : Keputusan ini berlaku terhitung tanggal ujian dengan ketentuan segala sesuatu akan diubah dan/atau diperbaiki sebagaimana mestinya apabila ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini.

Ditetapkan di : Palembang  
Pada tanggal : 01 Desember 2010  
Direktur,

Prof. Dr. dr. HMT. Kamaluddin, M.Sc., SpFK.  
NIP 19520930 198201 1 001

Tembusan Yth:

1. Rektor (sebagai laporan)
2. Para Asdir
3. KPS Doktor Ilmu Lingkungan
4. Dosen Penguji
5. yang bersangkutan